



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Laode Harmadin bin Udin, tempat dan tanggal lahir Kawuna-wuna, 03 November 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Sulfianti Datunsolang binti Juraïs Datunsolang, tempat dan tanggal lahir Bunia, 24 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 01 September 2022 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2015 bertempat di Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurais Datunsolang dan diserahkan kepada imam desa yang bernama Harun Pakaya kemudiandi saksikan oleh dua orang saksi yang bernama: M.S Tominawa dan M.N. Matelidengan mahar berupauang Rp.50.000, dibayar tunai;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka usia 31 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda Mati usia 25 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 1. Laode Moh. Afandi berumur 5 tahun;
 2. Laode Putri Varia berumur 3 tahun
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Bunia Nomor: 2007//DB/156/SKKM/V/2022 pada tanggal 15 Juli 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2022/PA.Brk



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harmadin bin Laode Udin) dan Pemohon II (Sulfianti Datunsolang binti Jurais Datunsolang) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2015 bertempat di Desa Buina, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2022;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/115/HK.05/8/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa Para Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti saksi yang mengetahui dan menerangkan jika Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai syariat Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya, sehingga sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Brk selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Royana Latif, S.H.I., M.H.,**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.162/Pdt.P/2022/PA.Brk